



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR : 217/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/VI/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 20/BA/1613/Kpu.Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU :** Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Formulir Model A.3.2-KPU sebanyak **148.678 (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak **88 (Delapan Puluh Delapan)** Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak **326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



**AGUS MARIYANTO**


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 NOMOR : 217/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/VI/2019  
 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
 PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 TINGKAT KABUPATEN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	RAWAS ILIR	13	120	11.151	10.745	21.896	
2	RAWAS ULU	17	103	12.645	12.856	25.501	
3	ULU RAWAS	7	41	4.834	4.738	9.572	
4	RUPIT	17	138	16.599	16.846	33.445	
5	KARANG JAWA	15	106	12.346	12.177	24.523	
6	NIBUNG	11	76	9.055	8.701	17.756	
7	KARANG DAPO	9	76	7.858	8.127	15.985	
<b>TOTAL</b>		<b>89</b>	<b>660</b>	<b>74.488</b>	<b>74.190</b>	<b>148.678</b>	

Ditetapkan di Rupit  
 pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

  
**AGUS MARIYANTO**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
 NOMOR : 217/HK.03.1-Kpt/1613/KPU.Kab/VI/2019  
 TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
 PERBAIKAN KETGA (DPTH-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar					Keterangan
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	RAWAS ILIR	6	9	17	7	24	7	20	15	7	22	
2	RAWAS ULU	4	11	24	8	32	13	43	53	23	76	
3	ULU RAWAS	2	3	3	3	6	6	9	11	3	14	
4	RUPIT	3	10	11	8	19	14	54	55	21	76	
5	KARANG JAYA	3	3	3	1	4	13	37	29	15	44	
6	NIBUNG	1	1	3	0	3	9	27	28	17	45	
7	KARANG DAPO	0	0	0	0	0	9	33	35	14	49	
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>88</b>	<b>71</b>	<b>223</b>	<b>226</b>	<b>100</b>	<b>326</b>	

Ditetapkan di Rupit  
 pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

